



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Alamat : Jalan Palu-Bangga Kompleks Pasar Tangarava KM. 8, Desa Padende Kecamatan Marawola
Website: www.disperindag.sigikab.go.id Email : disperindagsigi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SIGI
Nomor : 950/07/Disperindag/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SIGI

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SIGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka manajemen pemerintahan menuju perwujudan birokrasi pemerintahan yang profesional, perlu dilakukan langkah-langkah perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014, untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi tentang Pembentukan Agen Perubahan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi.
- Mengingat ; 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan

7. Peraturan Bupati Sigi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Agen Perubahan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi.
- KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menerapkan secara nyata nilai-nilai organisasi yaitu : Integritas, Profesional dan Akuntabel;
 2. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
 3. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
 4. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif pemecahan masalah ketika menghadapi kendala dalam proses perubahan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi;
 5. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, dengan membina hubungan kerja sama antar pihak, di dalam maupun di luar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi;
 6. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai dengan para pimpinan atau pengambil keputusan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi;
 7. Sebagai teladan (*role model*), yaitu sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berpikir, bertingkah laku dan berprestasi sesuai dengan norma, standar dan etika dalam birokrasi.
- KETIGA : Susunan Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi
pada tanggal 3 Oktober 2022

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SIGI,



Tembusan :

1. Bupati Sigi,
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi,
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sigi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SIGI
NOMOR 950/07/Disperindag/2022
TANGGAL 3 Oktober 2022

**AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SIGI**

No.	Nama	Jabatan
1.	Syaiful, S.AP. Nip. 19790222 200701 1 008	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
2.	Nurul Arifin Saleh Saputra, ST. Nip. 19870703 201101 1 006	Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset
3.	Amarjansen Sarira, ST. Nip. 19950116 202012 1 002	Pengawas Industri
4.	Wahyu Dwi Julianto, ST. Nip. 19970701 202012 1 002	Analisis Teknologi Industri
5.	Fauziyyah, ST. Nip. 19960903 202012 2 007	Analisis Dunia Usaha
6.	Yolan Dwi Frianto Nugroho, ST. Nip. 19980408 202203 1 007	Analisis Industri

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SIGI,**



AGUS MUNANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19690614 199003 1 011